



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 38 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU**  
**BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Capaian, Target, dan Rencana Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Biro Organisasi dan Tataaksana adalah Biro Organisasi dan Tataaksana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
6. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu Standar Pelayanan Minimal tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

**BAB II**

**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

- (1) Peraturan Gubernur ini menjadi acuan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (2) Standar Pelayanan Minimal diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PRINSIP-PRINSIP STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL  
Pasal 3

- (1) Penetapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

BAB IV  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
Pasal 4

- (1) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi menjadi salah satu acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penetapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (4) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB V  
PELAPORAN**

**Pasal 5**

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada Gubernur melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana.

**BAB VI  
PENGAWASAN**

**Pasal 6**

Pengawasan terhadap penerapan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi secara teknis dilakukan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 16 Oktober 2013

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto.

**H. ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 16 Oktober 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto.

**H. MUKTI SULAIMAN**



NO	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN (%)	BATAS WAKTU CAPAIAN	CAPAIAN 2012 (%)	GAP	PELAYANAN DASAR															
						TAHUN 2013					TAHUN 2014					TAHUN 2015					TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN
						TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
5	cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	80%	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	50%	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
7	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50%	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
8	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
<b>JUMLAH</b>									0		448.100.000			604.600.000	1.052.700.000						